

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Diskominfo Kota Serang telah berupaya sosialisasi di Kota Serang sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan RABEG. Dengan demikian, RABEG memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aduan, karena dapat diakses oleh semua orang. Meskipun ada beberapa masalah teknis selama proses pengembangan, RABEG telah berfungsi secara efektif sebagai alat pengaduan untuk pembangunan masyarakat. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 juga menguraikan tanggung jawab individu terkait data pribadi, termasuk hak privasi, hak pengumpulan data, tanggung jawab transfer data, serta kewenangan pemerintah dan masyarakat dalam menangani data pribadi. Undang-undang tersebut juga mengenakan sanksi administratif dan finansial atas pelanggaran data pribadi. Globalisasi telah menyebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mentransformasi masyarakat dan mendorong perubahan di

berbagai bidang seperti sosial, budaya, pendidikan, hukum, dan ekonomi.

2. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. Perlindungan ini diatur dalam undang-undang yang menekankan bahwa penggunaan data pribadi memerlukan persetujuan pemiliknya, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum. Meskipun undang-undang yang ada, seperti UU ITE dan UU PDP, berusaha melindungi data pribadi, masih terdapat tantangan dalam implementasinya dan dalam penanganan pelanggaran yang terjadi, khususnya di sektor pinjaman *online*. Perlindungan hukum harus diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak, dan penting untuk mengimplementasikan sanksi bagi pelanggar untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Selain itu, diperlukan pengaturan khusus untuk melindungi data pribadi dalam konteks pinjaman *online*, agar hak konsumen terlindungi dan memberikan kepastian hukum. Upaya ini harus melibatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap data pribadi di era digital saat ini.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya meningkatkan sanksi dan menegakkan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan siber yang mengambil, mengelola, atau menggunakan data pribadi secara ilegal.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meluncurkan program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

